

PEMBATASAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PRAKTIK PENGURUSAN IZIN USAHA BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

Linda Setiawati, Habib Adjie

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: lindabali.linda@gmail.com

Abstract.

Licensing is one of the important aspects in business life for orderly administration as a condition for establishing a business entity. A notary as one of the officials authorized to establish a business entity through an authentic deed has limitations, namely as long as this authority is regulated in the Law on Notary Position. It is often found that notaries carry out the practice of obtaining business licenses, especially on the basis of Online Single Submission, which are implicitly not regulated clearly by Notary regulations. The formulation of the problem proposed by the author is the limit of Notary authority in obtaining business licenses based on Online Single Submission and sanction for Notaries who practice obtaining business permits based on Online Single Submission. The writing used by the author uses normative legal research using a statute approach. Result of the discussion is that in the regulations regarding risk-based business licensing, it is expressly not found that the authority of a Notary in the case of obtaining business licenses by a Notary is only based on the power of attorney and sanction given to Notaries who violate the practice of obtaining business licenses based on Online Single Submission have not been strictly regulated in both the code of ethics and Notary office regulations.

Keywords : Notary, business permit, authority

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan global yang berlandaskan teknologi digital berbanding lurus dengan kemudahan akan segala aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu kemudahan terkait dengan pesatnya perkembangan digital adalah kemudahan untuk membuka peluang usaha dan memajukan segala ide dan gagasan yang ada. Segala bentuk kemudahan tersebut dapat diakomodir secara terstruktur melalui peran serta Pemerintah dalam memberikan wadah dan kebijakan atas kemudahan tersebut.

Salah satu dampak penting dan vital atas perkembangan digital dewasa ini merambah khususnya di bidang ekonomi. Kemudahan untuk membuka peluang usaha merupakan harapan baru bagi masyarakat yang semakin nyata meninggalkan praktik konvensional yang rawan akan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu penerapan kemudahan secara digital dalam hal pengurusan segala kebutuhan masyarakat menunjukkan adanya peran

Pemerintah dalam memangkas praktik birokrasi yang selama ini dikenal terlalu lama dan merugikan sebagian masyarakat.¹

Kebijakan yang lahir dari kemudahan digital pada zaman sekarang adalah instrumen perizinan yang mengalami banyak perubahan sedemikian rupa sampai adanya perizinan berbasis elektronik. Tujuan dari adanya konsep demikian adalah untuk melakukan integrasi data secara elektronik bagi pelaku usaha serta usaha untuk memangkas proses birokrasi secara konvensional. Adanya kebijakan tersebut dinamakan konsep perizinan berbasis *Online Single Submission* atau usaha berbasis Risiko.

Aspek perizinan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dimana mandate kewenangan tersebut diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Selain itu aspek perizinan juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas kegiatan usaha yang akan dilakukan. Secara konseptual perizinan juga mempunyai maksud untuk memberikan kepastian hukum bagi Negara perihal kepemilikan bidang usaha.²

Online Single Submission sendiri merupakan konsep perizinan berbasis elektronik dimana pelaku usaha atau pengusaha cukup mengakses dan/atau mengurus segala izin usaha hanya melalui elektronik. Secara esensial kewenangan ini merupakan kewenangan langsung oleh pelaku usaha dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu sebagai implementasi dari Pemerintah Daerah.

Pelaku usaha yang ingin membuka bidang usahanya terbentur akan kewajiban untuk mendirikan legalitas bidang usahanya. Kualifikasi legalitas dimaksud yakni legalitas yang berkaitan dengan pendirian badan usaha serta legalitas mengenai kelengkapan administrasi berupa izin usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap Negara. Kedua hal ini merupakan hal yang berbeda adanya dimana aspek izin dan pendirian masing-masing terdapat kewenangan terpisah antar pejabat.

Syarat mendirikan usaha dengan membuat akta pendirian merupakan syarat mutlak apabila bidang usaha tersebut berbentuk badan hukum, satu-satunya pejabat umum yang diberikan delegasi kewenangan untuk membuat akta pendirian tersebut adalah Notaris berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris), dimana

¹ Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2010, hal. 32

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 74

kedudukan akta notaris merupakan bukti adanya hubungan hukum dan pembuktian di kemudian hari terkait dengan pendirian bidang usaha seseorang.³

Sedangkan apabila dirujuk berdasarkan sumbernya, pelaksanaan Online Single Submission dalam konsep perizinan berbasis elektronik tertuang sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko). Dalam hal berlakunya sistem perizinan secara elektronik yang disebut OSS, dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.⁴

Pengurusan perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha sebelum memulai usahanya baik itu perseorangan maupun badan hukum melalui sistem OSS pada hakikatnya dapat dilakukan sendiri oleh pelaku usaha. Dalam hal perizinan bidang usaha yang berbadan hukum, teknis perizinannya dapat dilakukan oleh Direksi apabila badan hukum tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktek masih ada Notaris yang membantu untuk mengurus izin OSS pelaku usaha yang mana tidak ingin direpotkan dengan pengurusan izin OSS dengan memberikan honorarium tambahan kepada Notaris. Secara esensial hal tersebut bukanlah kewenangan mutlak dari Notaris dan tidak disebutkan serta diatur dalam UU Jabatan Notaris.

Kedua hal yang berbeda tampak jelas dalam hal syarat pendirian usaha yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha guna tertib administarsi dan sebagai wujud kepastian hukum. Tetapi dalam penerapan, praktik untuk mendirikan usaha berbasis elektronik oleh sebagian kalangan dibebankan terhadap Notaris sebagai pelayanan tambahan disamping pembuatan akta pendirian dan pengesahan badan usaha. Para pelaku usaha pada sebagian kalangan menerapkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dapat untuk memberikan pelayanan pengurusan perizinan seperti OSS sehingga pelaku usaha tidak memahami apakah terdapat kewenangan secara tegas kepada Notaris dan tidak mengetahui pula mengenai adanya Lembaga khusus yang berwenang untuk mengurus izin usaha berbasis OSS.

Adanya permasalahan tersebut berpotensi membuat iklim administrasi perizinan menjadi tidak jelas dimana dalam Pasal 1 angka 22 PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko sudah sangat jelas lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan OSS adalah Dinas Penanaman Modal, akan

³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 63

⁴ Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

tetapi masih terdapat layanan tambahan dari Notaris untuk mengakses dan mengurus perizinan berbasis OSS terhadap pelaku usaha. Menjadi pertanyaan bagaimana hubungan hukum yang timbul antara pelaku usaha dengan Notaris dalam hal melakukan kewenangan untuk mengambil alih pengurusan izin usaha berbasis OSS milik pelaku usaha dan apakah terdapat sanksi khusus yang diterapkan baik sanksi yang berasal dari kode etik Jabatan Notaris maupun secara implisit terdapat dalam UU Jabatan Notaris.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan pendekatan kasus. Nama penelitian adalah penelitian hukum karena dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelitian pada taraf harmonisasi hukum, untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkronkan atau serasi satu sama lain. Pendekatan penelitian berfungsi untuk pemisah antara Analisa dengan dasar teori dan asas yang digunakan untuk menjawab permasalahan peneliti. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Bahan hukum merupakan sumber pencarian daripada penelitian hukum. Penulis dapat mencari sumber penelitian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah maupun mendengarkan kedua bahan hukum tersebut baik berupa media elektronik serta sarana internet.

Di dalam penelitian hukum, pengolahan atau teknik analisis bahan hukum berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan. Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu

dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan suatu gambaran umum terhadap hasil penelitian.⁵

HASIL PENELITIAN

Pembatasan Kewenangan Notaris dalam Pengurusan Izin Usaha Berbasis Online Single Submission

Konsep perizinan berbasis elektronik yang digagas melalui kebijakan OSS dewasa ini secara tegas bertujuan untuk memberikan legalitas bagi pelaku usaha. Jenis legalitas yang didapatkan oleh pelaku usaha akibat mengurus izin usaha OSS adalah semua aspek perizinan terkait dengan bidang usaha namun tidak terbatas pada izin sektor usaha tertentu sampai dengan izin lingkungan.

Begitu krusialnya aspek perizinan ini yang mana dampaknya akan memberikan legalitas atau kepastian hukum terhadap pelaku usaha yang sudah secara tegas diatur dan dijamin dalam PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, haruslah dipandang bahwa instrumen ini merupakan jenis instrumen penting dalam kelengkapan bidang usaha serta dapat berpotensi menimbulkan permasalahan bagi semua kalangan apabila perizinan ini disalahgunakan.

Lahirnya legalitas izin usaha didahului dengan adanya mekanisme dan tata cara pengurusan sampai dengan lembaga mana yang berwenang untuk mengurus izin tersebut. Terlepas dari sesungguhnya perizinan berbasis OSS dapat diurus sendiri oleh pelaku usaha. Tetapi terdapat payung hukum yang memberikan legitimasi khusus bagi lembaga di dalam naungan Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengurus dan menyelenggarakan perizinan berbasis OSS.

Disebutkan dalam Pasal 2 PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, penyelenggaraan dilakukan mulai dari pengaturan, norma, standar, prosedur, kriteria, tata cara sampai dengan sanksi yang diterapkan bagi pelaku usaha akibat tidak mematuhi penyelenggaraan perizinan tersebut.⁶ Artinya bahwa meskipun pelaku usaha tidak mengurus perizinan berbasis OSS secara mandiri, dapat dibantu dan/atau dilakukan pengurusan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 22 PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.

Menjadi persoalan dalam praktik pengurusan izin usaha kecuali pendirian melalui akta pendirian yang mutlak merupakan kewenangan Notaris, selebihnya apabila Notaris melakukan pengurusan mulai dari memasukkan *user ID* pelaku usaha sampai dengan melakukan unggahan dokumen-dokumen sebagai

⁵ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 181.

⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

persyaratan perizinan, apa status hubungan hukum yang dapat diterapkan antara pelaku usaha dengan Notaris tersebut.

Hubungan hukum yang paling relevan dalam pengurusan izin usaha berbasis OSS antara pelaku usaha dengan Notaris semata-mata adalah hubungan hukum pemberian kuasa. Mengapa demikian karean secara tegas baik dalam PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko maupun UU Jabatan Notaris tidak terdapat kewenangan Notaris dalam melakukan pengurusan izin usaha berbasis OSS.

Pemberian kuasa demikian antara pelaku usaha dengan Notaris sebagai penerima kuasa merupakan perjanjian yang syarat sahnya tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Jika melihat dari aspek pelaksanaan atau objek perjanjiannya, Notaris diberikan kewennagan mulai dari mendaftar OSS sampai dengan diterbitkannya izin usaha sesuai dengan kemauan pelaku usaha, tetapi perlu diingat bahwa pemberian kuasa dengan sebab yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada suatu hubungan hukum.⁷

Sangat jelas bahwa penyelenggaraan izin usaha berbasis OSS sudah diatur sedemikian rupa dalam PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko dimana dalam Pasal 1 angka 22 lembaga yang berwenang adalah Dinas Penanaman Modal, apabila Notaris tetap memaksakan untuk melakukan pengurusan izin usaha berbasis OSS sekalipun terdapat pemberian kuasa, maka menurut pendapat penulis perjanjian pemberian kuasa tersebut batal demi hukum.

Batasan kewenangan Notaris dalam pengurusan izin usaha berbasis OSS pada hakikatnya tidak diatur dalam UU Jabatan Notaris maupun PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, oleh karenanya Notaris sudah sepatutnya menolak permintaan penghadap sekalipun terdapat honorarium tamnbahan berdasarkan pemberian kuasa. Dikhawatirkan dalam penerapan dan pengelolaan OSS oleh Notaris dapat disalahgunakan karena apabila terbukti merugikan pelaku usaha, Notaris hanya dapat disanksi secara moril dan pelaku usaha dapat mengajukan tanggung jawab secara perdata kepada Notaris.

Sanksi yang Didapat Notaris yang Melakukan Pengurusan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission

Sanksi atau hukuman dalam konteks negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus disejajarkan dengan norma yang bersifat mengatur dan memaksa. Sanksi tidak dapat berdiri sendiri manakala tidak adanya norma secara tegas dalam hal bagaimana sanksi tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang.

⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 94

Hal ini penting dipahami sebagai perisai agar Negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan adanya fenomena mengenai pengurusan izin usaha berbasis OSS yang dilakukan oleh Notaris guna mendapatkan izin untuk dan atasnama pelaku usaha, hal ini sudah terjadi *overlapping* kewenangan Notaris yang didelegasikan kepadanya. Pada hakikatnya Notaris menurut UU Jabatan Notaris hanya mempunyai peran terhadap segala aktifitas keperdataan seseorang, tidak diperkenankan Notaris melampaui batas sehingga masuk ke ranah hukum publik.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan izin usaha berbasis OSS merupakan kaidah hukum administrasi yang wewenangnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui mandate PP Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. Tetapi dalam hal pengurusan izin usaha yang dilakukan oleh Notaris yang ternyata tidak terdapat kewenangan khusus, harus terdapat tindakan tegas meskipun normanya belum diatur.

Sanksi secara spesifik apabila terdapat pelanggaran terhadap penyelenggaraan izin usaha berbasis OSS adalah sanksi administrative yang mana sanksi tersebut hanya ditujukan kepada pelaku usaha. Jika pengurusan perizinan berbasis OSS dengan dasar pemberian kuasa kepada Notaris untuk mengurus segala kebutuhan izin pelaku usaha, apabila terdapat kesalahan dalam hal pengurusan tentu Notaris tidak dapat diterapkan sanksi administrative yang paling berat adalah pencabutan izin usaha, melainkan sanksi langsung tertuju kepada pelaku usaha.

Kondisi demikian sangat merugikan pelaku usaha yang dalam hal pengurusan izin usaha berbasis OSS kepada Notaris berlandaskan kepercayaan yang diwujudkan dengan pemberian kuasa. Meskipun terdapat ancaman batal demi hukum, apabila terjadi wanprestasi dari Notaris maka Notaris hanya dapat dituntut secara moril berdasarkan kode etik serta terdapat tanggung jawab perdata yang melekat dari adanya hak dan kewajiban berdasarkan pemberian kuasa pengurusan izin usaha berbasis OSS kepada Notaris.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadap penelitian ini adalah :

1. Batasan kewenangan Notaris dalam pengurusan izin berbasis Online Single Submission dalam UU Jabatan Notaris tidak diatur secara tegas, pengaturan secara tegas justru ada dalam PP Perizinan Usaha Berbasis Resiko dimana kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola perizinan berbasis Online Single Submission adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu sehingga dengan demikian Notaris secara kontekstual tidak berwenang untuk mengurus izin usaha pelaku usaha sekalipun terdapat pemberian kuasa untuk itu.

2. Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pengurusan izin usaha berbasis Online Single Submission adalah penerapan kode etik Notaris dimana seharusnya kewenangan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris yang menjadi acuan. Sedangkan apabila terdapat pemberian kuasa untuk melakukan pengurusan izin usaha berbasis Online Single Submission untuk dan atasnama pelaku usaha, apabila terjadi wanprestasi maka terdapat tanggung jawab perdata terhadap Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 74
- Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2010, hal. 32
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 63
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 94
- Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 181.
- Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko